

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, menganalisis pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, dan mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis dapatkan, serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Tahun 2016/2017 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Pelaksanaan program *tax amnesty* yang dilakukan di KPP Pratama PIB sudah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dan standar operasional yang ditentukan dalam SE-30/PJ/2016. Mulai dari proses diterimanya Surat Pernyataan dari WP oleh subtim penerima, proses penelitian data WP oleh

subtim peneliti, kemudian pemberkasan data yang dilakukan oleh subtim pemberkasan, hingga data tersebut diteruskan ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) di Makassar. Pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama PIB dilakukan selama tiga periode dengan total realisasi penerimaan uang tebusan sebesar Rp214.347.480.808 dengan total peserta *tax amnesty* sebanyak 4007 wajib pajak.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap harta tambahan wajib pajak yang belum diungkapkan di KPP Pratama PIB sudah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mulai dari proses penerimaan data wajib pajak dari berbagai sumber, kemudian melakukan analisis dengan cara menyandingkan data harta wajib pajak dari berbagai sumber. Lalu, apabila ditemukan harta yang belum diungkapkan, tim *tax amnesty* KPP Pratama PIB segera melakukan SP2DK dengan hasil wajib pajak mengungkapkan dan membayar uang tebusan, atau dilakukan penelitian bukti permulaan.

Namun, pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan ini belum dilakukan secara maksimal, karena masih terdapat hambatan bagi AR untuk menyandingkan data harta peserta *tax amnesty* yang disebabkan oleh keterbatasan data eksternal maupun internal yang diperoleh AR terhadap data harta wajib pajak.

3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah melakukannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hanya saja, dalam penerapannya masih ditemukan celah, kelemahan, dan hal lain yang seharusnya bisa disempurnakan. Celah pertama mengenai penilaian nilai wajar atas harta WP yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tanpa adanya batasan, sehingga wajib pajak bisa menentukan sendiri nilai wajar atas harta mereka. Kedua, keterbatasan data merupakan sebuah hambatan bagi subtim peneliti untuk melakukan validasi atas harta wajib pajak, sehingga subtim peneliti tidak bisa mengetahui apakah masih ada data harta wajib pajak yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat. Lalu, keterbatasan jumlah *SDM Account Representative* merupakan sebuah kendala yang terjadi, karena adanya ketimpangan yang besar antara jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah AR menyebabkan tidak semua wajib pajak dapat diperiksa satu persatu. Dan yang terakhir, sulitnya mengakses data menjadi salah satu hambatan bagi AR untuk menyandingkan data harta wajib pajak, dalam melakukan pengawasan atas data harta wajib pajak, seorang AR harus berpindah-pindah aplikasi untuk menyandingkan data harta wajib pajak dan menyebabkan ketidakefektifan dalam mengolah data.

4.2 Saran

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis dapatkan, serta analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak.

1. KPP Pratama Palembang Ilir Barat diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan performa dan kinerja yang telah diterapkan selama pelaksanaan program *tax amnesty* dan mengembangkan kinerja dan pelayanan dalam menghimpun penerimaan perpajakan agar dapat melebihi target yang telah ditentukan.
2. KPP Pratama Palembang Ilir Barat diharapkan dapat melakukan sosialisasi jika terdapat program-program di bidang perpajakan mengenai manfaat dan segala hal yang dibutuhkan WP agar wajib pajak dapat memperoleh ilmu dan informasi secara maksimal.
3. KPP Pratama Palembang Ilir Barat atau bahkan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan sebuah terobosan baru agar data-data terkait wajib pajak dapat diperoleh secara maksimal dan *up-to-date* untuk mempermudah dalam mengolah dan memeriksa data terkait wajib pajak.
4. Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat sebuah aplikasi yang menghimpun seluruh aplikasi yang memudahkan pegawai pajak untuk mengakses data wajib pajak agar pekerjaan yang dilakukan fiskus dapat dilakukan dengan lebih mudah.

5. Pemerintah untuk menambah jumlah SDM pegawai pajak baik *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak agar pelaksanaan pengawasan wajib pajak pasca pengampunan pajak dapat dilakukan lebih optimal dan dapat menjangkau seluruh wajib pajak potensial dengan harapan meningkatkan penerimaan perpajakan.